



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Syarif Hidayatullah Jakarta

MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



CeQDA

CENTER FOR QUALITY
DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



CeQDA

CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

PENGANTAR

Kebijakan mutu yang ada saat ini adalah hasil rumusan yang didasarkan pada Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, regulasi Pendidikan tinggi Kementerian Agama dan regulasi Kemenristek DIKTI. Naskah ini menjadi acuan penting dalam pengelolaan UIN ke depan sesuai dengan visi dan misinya. Sasarannya yaitu untuk menempatkan UIN dalam level perguruan tinggi berupasi internasional dengan ciri integrasi ke Islam, keilmuan dan ke Indonesiaan.

Sistem penjaminan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dirancang untuk membangun dan melembagakan budaya mutu. Budaya mutu itu cerminan langsung dari implementasi visi, misi, tujuan, sekaligus akulturasi motto UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *knowledge, piety, dan integrity*.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berbudaya mutu tinggi penting guna menjaga kepercayaan ummat, memikul tanggung jawab dan peran sejarahnya sebagai *the window of Islam in Indonesia*. Salah satu indikator terlaksananya budaya mutu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah dengan senantiasa menyempurnakan standar mutunya, melaksanakan dengan konsisten, mengevaluasi pelaksanaannya, mengembangkan dan mengendalikan mutunya secara berkelanjutan.

Sejak dibentuk pada 2004, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan untuk memastikan standar mutu yang unggul digunakan di setiap unit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Revisi

kebijakan mutu ini dimaksudkan untuk mengadaptasikan kebijakan mutu yang ada sesuai dengan perkembangan mutu yang ada dan menghadapi tantangan Pendidikan tinggi saat ini dan ke depan.

Jakarta, Agustus 2019

Direktor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.

NIP. 19631222 199403 2 002



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 890 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor B-145/LPM/HM.01.5/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan pengesahan dan penerbitan SK Tim Penyusun Pedoman SPMI;
- b. bahwa sebagai acuan dalam melaksanakan manual mutu, kebijakan mutu, dan standar mutu pada sistem penjaminan mutu internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu memberlakukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terdiri dari Manual Mutu, Kebijakan Mutu, dan Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal diberlakukan bagi Unit Kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal.
- KETIGA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002



CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

TIM PENYUSUN

1. Dr. Phill. Asep Saepudin Jahar, MA
2. Dr. Akhmad Saehudin, MA.
3. Edi Sanjaya, M.Si
4. Dr. Atiyatul Ulya
5. Jejen Jaenudin, Ph.D
6. A. Silvan Erusani, ST.,M.Sc
7. Parhan Hidayat, M.Hum
8. Umi Musyarofah, M.A
9. Ramdhani Miftah, M.Pd.
10. Dr. Yopi Kusmiati, S.Sos.I., M.Si

STAF ADMINISTRASI

1. Elviza Fauzia, SH., MH
2. Fitriadi, SE
3. Yuli Safitri, SE
4. Suci Afrianti Sapitri, SE.Sy



CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

DAFTAR ISI

Pengantar # iii

Lembar Pengesahan # v

Tim Penyusun # vii

Daftar Isi # ix

A. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI # 1

B. Tujuan Manual SPMI # 5

C. Ruang Lingkup Manual SPMI # 6

1) Manual Penetapan Standar SPMI # 7

2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI # 10

3) Manual Evaluasi Standar SPMI # 12

4) Manual Pengendalian Standar SPMI # 14

5) Manual Peningkatan Standar SPMI # 18

D. Referensi # 21



CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN MANUAL SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan hal yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) BAN PT dan/atau (Lembaga Akreditasi Mandiri) LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University*

Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, perlu dipahami lebih dahulu visi, misi dan tujuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Visi, misi dan tujuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan arah dan landasan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan parapihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah: (1). Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus menerus (*CQI-continuous quality improvement*), (2). Menjunjung tinggi norma dan etika akademik, (3). Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, (4).

Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat universitas. Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut: (1). Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*), (2). Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus, (3). Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual, (4). Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama, (5). Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll). Pedoman umum implementasi SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua civitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, yaitu: (1). Menentukan tujuan dan standar mutu, (2). Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut, (3). Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

B. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN MANUAL SPMI

Manual SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Manual Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan untuk: (1). Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2). Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (3). Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu. Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah:

- a. Manual penetapan standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- b. Manual pelaksanaan standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- c. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- d. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- e. Manual peningkatan standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Ruang lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: 1) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), 2) transparansi, 3) efisiensi dan efektivitas, dan 4) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



Gambar 01
Implementasi Manual Mutu pada
SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1) Manual Penetapan Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

a. Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual standar penetapan SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI di bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya

Manual penetapan Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berlaku untuk semua Standar SPMI yang ingin dicapai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketika sebuah Standar SPMI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

c. Definisi Istilah

1. Merancang Standar adalah mengolah pemikiran untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Merumuskan Standar adalah menulis/mendokumentasikan isi setiap Standar SPMI kedalam bentuk pernyataan lengkap dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).

3. Menetapkan Standar adalah suatu tindakan memberikan persetujuan dan pengesahan Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga Standar tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh kegiatan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 4. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) pada kegiatan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 5. Survey pelacakan (*tracer study*) adalah penelitian mengenai situasi berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. Prosedur Penetapan Standar
2. Menjadikan Visi dan Misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan/atau Visi dan Misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
 3. Kumpulkan dan lakukan Mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
 4. Mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
 5. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.

6. Melakukan survey pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
7. Melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
8. Merumuskan draft awal Standar SPMI dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*).
 - *Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - *Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur
 - *Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku yang telah dirumuskan
 - *Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut
9. Melakukan sosialisasi draft Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.

10. Merumuskan kembali draft Standar SPMI dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
11. Melakukan penetapan Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bentuk Surat Keputusan.
12. Melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar SPMI tersebut.

a. Kualifikasi Pejabat Pada Penetapan Standar

	Rancangan Standar	Uji Publik / Sosialisasi	Perumusan Standar	Penetapan Standar
Pimpinan				√
LPM	√	√	√	
Unit Kerja Terkait	√	√	√	
Perwakilan Dosen	√			

2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- a. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
Untuk melaksanakan/ memenuhi standar SPMI yang ditetapkan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar
 - (1) Untuk semua Standar SPMI yang ingin dicapai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - (2) Ketika sebuah Standar SPMI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.

c. Definisi Istilah

- (1) Melaksanakan Standar adalah segala penyelenggaraan kegiatan yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya oleh Unit Kerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) *Quality Procedure* (QP) adalah suatu dokumen yang berisi pedoman/ panduan Unit Kerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan Unit Kerja dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) *Work Instruction* (WI) adalah suatu dokumen yang berisi pedoman/ panduan Unit Kerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan satu tugas di lingkungan Unit Kerjanya sendiri.

d. Prosedur Pelaksanaan Standar

- (1) Mempelajari seluruh ketentuan Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah ditetapkan.
- (2) Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar.
- (3) Mensosialisasikan isi Standar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada seluruh Unit Kerja terkait secara berkala dan konsisten.
- (4) Menyiapkan dan tuliskan Prosedur (SOP) dan Formulir sesuai yang dibutuhkan dalam melaksanakan Standar SPMI.
- (5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dengan menggunakan Standar

SPMI yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

e. Kualifikasi Pejabat Pada Pelaksanaan Standar

	Persiapan Teknis	Sosialisasi	Penyusunan QP/WI	Pelaksanaan Kegiatan
Pimpinan		√		
PPM		√	√	
Unit Kerja Terkait	√	√	√	√
Perwakilan Dosen				

3) Manual Evaluasi Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

a. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

b. Luas Lingkup Evaluasi Standar

Manual evaluasi Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berlaku:

- (1) Untuk semua Standar SPMI yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Ketika sebuah Standar SPMI telah/sedang dilaksanakan maka diperlukan pemantauan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar SPMI yang ditetapkan tersebut telah dicapai atau dipenuhi.

c. Definisi Istilah

- (1) Evaluasi Standar adalah pelaksanaan pengukuran suatu proses/ kegiatan agar diketahui apakah proses/kegiatan tersebut telah sesuai dengan Standar SPMI yang ditetapkan dan berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Pemantauan adalah suatu perbuatan untuk mengamati dan mencatat hasil suatu proses/kegiatan yang berhubungan dengan Standar SPMI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) Pemeriksaan adalah suatu perbuatan untuk melihat kesesuaian hasil suatu proses/kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Standar dengan apa yang diharapkan pada Standar SPMI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

d. Prosedur Evaluasi Standar

- (1) Melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian standar SPMI yang telah dilaksanakan, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- (2) Mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar SPMI.
- (3) Mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar SPMI.
- (4) Memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir

- 2) dan 3) atau apabila isi Standar SPMI tidak tercapai.
- (5) Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- (6) Menyampaikan laporan pada butir 5) kepada LPM dan Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membidangi Unit Kerja.

e. Kualifikasi Pejabat Pada Evaluasi Standar

	Pengukuran Standar	Catat/Rekam Temuan	Laporan Temuan
Pimpinan			
LPMPP		√	√
Unit Kerja Terkait	√	√	√
Perwakilan Dosen			

4) Manual Pengendalian standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- a. Tujuan Manual Pengendalian Standar
- Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga isi Standar dapat tercapai/terpenuhi.



Gambar 02

Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

b. Luas Lingkup Pengendalian Standar

Manual pengendalian Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berlaku:

- (1) Untuk semua Standar SPMI yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- (2) Ketika Standar SPMI telah dilaksanakan dan dievaluasi, dan ternyata masih memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terpenuhi.

c. Definisi Istilah

- (1) Pengendalian Standar adalah kegiatan untuk memperbaiki pelaksanaan Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga dapat memperbaiki penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan Standar SPMI yang ditetapkan.
- (2) Tindakan Koreksi adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dan/atau capaian Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah terjadi.
- (3) Tindakan Pencegahan adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dan/atau capaian Standar SPMI yang berpotensi akan terjadi.
- (4) Rapat Pimpinan adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- (5) Rapat Pleno adalah pertemuan pimpinan, Ketua Program Studi, Ketua LPPM dan Kepala LPMPP untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- (6) Rapat Tinjauan Manajemen adalah pertemuan Pimpinan dan semua Kepala Unit Kerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

- (7) Rapat Koordinasi Program Studi adalah pertemuan Ketua Program Studi tertentu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan dosen tetap yang ditugaskan pada Program Studi tersebut untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

d. Prosedur Pengendalian Standar

- (1) Memeriksa dan Mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar SPMI yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar atau gagalnya capaian Standar SPMI yang telah ditetapkan.
- (2) Menyelenggarakan forum diskusi, seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi unit kerja
- (3) Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
- (4) Melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- (5) Memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- (6) Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar SPMI.
- (7) Menyampaikan laporan pada butir 6) kepada LPMPP dan Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membidangi Unit Kerja disertai dengan saran/rekomendasi

e. Kualifikasi Pejabat Pada Pengendalian Standar

	Pelajari Hasil Evaluasi	Tindakan Korektif	Pencatatan Tindakan	Pelaporan & Rekomendasi
Pimpinan				
LPM	√			√
Unit Kerja Terkait	√	√	√	√
Perwakilan Dosen				

5) Manual peningkatan standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

a. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar SPMI yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.



Gambar 03
Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

b. Luas Lingkup Peningkatan Standar

Manual peningkatan Standar SPMI berlaku:

- (1) Untuk semua Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka meningkatkan Standar.
- (2) Ketika sebuah Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah dilaksanakan selama satu siklus (satu siklus dapat dilaksanakan dalam waktu semesteran, tahunan atau lima tahunan), dan kemudian ada keinginan untuk meningkatkan Standar tersebut.

c. Definisi Istilah

- (1) Peningkatan Standar adalah kegiatan secara berkala dan berkelanjutan untuk memperbaiki isi Standar SPMI sehingga terjadi peningkatan kinerja dari Standar sebelumnya.
- (2) Siklus Standar adalah suatu periode waktu yang merangkai secara sistematis dari berbagai tahapan Standar SPMI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
- (3) Rapat Pimpinan adalah pertemuan Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- (4) Rapat Pleno adalah pertemuan pimpinan, Ketua Program Studi, Ketua LPM dan Ketua

LPM untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

- (5) Rapat Koordinasi Program Studi adalah pertemuan Ketua Program Studi tertentu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan dosen tetap yang ditugaskan pada Program Studi tersebut untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

d. Prosedur Peningkatan Standar

- (1) Mempelajari bahan laporan hasil pengendalian Standar SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk Rapat Pimpinan, Rapat Pleno, Rapat Koordinasi Prodi, dsb.) dengan mengundang pejabat Unit Kerja terkait dengan Standar SPMI tersebut.
- (3) Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar SPMI.
- (4) Melakukan revisi isi Standar SPMI sehingga menjadi Standar SPMI baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- (5) Menempuh/Mengambil langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar SPMI sehingga diperoleh Standar SPMI yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

e. Kualifikasi Pejabat Pada Peningkatan Standar

	Pelajari Hasil Pengendalian	Rapat/Forum Diskusi	Revisi isi Standar
Pimpinan		√	√
LPM	√	√	√
Unit Kerja Terkait	√	√	√
Perwakilan Dosen		√	√

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
8. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrmn Akrditasi
10. Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
11. Rencana Induk Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
12. Rencana Strategik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**